

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mewajibkan bagi setiap umatnya untuk selalu bekerja keras untuk dapat mencapai apa yang diinginkan. Sebab, dengan bekerja seseorang bisa mendapatkan nafkah, dengan bekerja keraslah seseorang bisa mendapatkan kekayaan. Oleh karena itu Allah SWT melapangkan bumi ini serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memperoleh rezekinya.

Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan nafkah yang halal ialah melalui jalan perniagaan atau perdagangan. Perdagangan atau yang juga lebih dikenal dengan jual beli itu sendiri ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.¹

Dari pengertian tersebut diatas, jelas bahwa perdagangan atau jual beli itu adalah suatu aktivitas sosial manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan diantara sesamanya haruslah didasarkan atas dasar kejujuran dan keikhlasan sehingga dari kegiatan ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, dalam kegiatan atau jual beli hendaknya seorang pedagang dapat memaksimalkan pelayanan kepada para pembelinya baik dari segi kualitas barang, ukuran dan timbangan, maupun yang lainnya.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 68-69

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak masa lalu hingga saat ini. Hampir dipastikan bahwa setiap hari setiap orang akan melakukan kegiatan perdagangan atau jual beli ini, baik itu jual beli barang ataupun jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Transaksi perdagangan atau jual beli sering dilakukan dan sangat erat dengan kehidupan manusia sebab pada dasarnya setiap orang akan saling membutuhkan terhadap barang-barang dan jasa orang yang lainnya, khususnya sejak diperkenalkannya uang sebagai alat tukar menukar.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat tersebut mengandung prinsip umum, yakni bagaimana Islam telah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia termasuk dalam urusan duniawi dalam hal ini adalah pengaturan harta dan perdagangan. Islam telah melarang umatnya untuk memakan harta atau hak orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh *syari’at* Islam. Selain itu, Islam juga telah menghalalkan perdagangan yang didasarkan atas dasar suka sama suka atau kerelaan.

Akan tetapi pada kenyataannya saat ini, perdagangan atau jual beli banyak dijadikan sebagian orang sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya semata dengan mengabaikan pedoman dan petunjuk-petunjuk dalam hal jual beli yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadis yang merupakan dua sumber

pokok dari ajaran Islam. Dengan suatu tujuan yaitu untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tersebut banyak dari sebagian orang rela melakukan berbagai cara dengan menipu orang lain yang mana penipuan khususnya dalam perdagangan ini adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab, prinsip perekonomian dalam Islam adalah bukan untuk mengejar keuntungan semata, akan tetapi sebagai satu ibadah untuk mendapatkan keridha'an Allah SWT.

Adapula pada saat ini, bukan sekali dua kali ditemukan adanya kelangkaan barang kebutuhan masyarakat dipasaran. Sebut saja adanya kelangkaan barang kebutuhan masyarakat berupa bahan pokok makanan menjelang hari raya, kelangkaan bahan bakar minyak, gas, dan lain sebagainya. Ada banyak sebab barang-barang yang dibutuhkan masyarakat tiba-tiba hilang di pasaran. Jika pun ada harganya menjadi lebih mahal dari harga yang semestinya. Salah satu faktor yang menyebabkan mengapa terjadinya kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat di pasaran tersebut adalah adanya penimbunan barang yang dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok pedagang tertentu.

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, prinsip perekonomian dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sifat kasih sayang. Dimana seseorang tidak boleh menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan usahanya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya semata dan dengan segala macam cara. Sesungguhnya Islam ingin mendirikan dibawah naungan sejumlah nilai luhur suatu pasar yang manusiawi, di mana orang yang besar mengasihi orang yang kecil, orang

yang kuat membimbing yang lemah, orang yang bodoh belajar dari yang pintar, dan orang-orang bebas menegur orang yang nakal dan zhalim.²

Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam adalah risalah Allah SWT kepada manusia semuanya. Banyak *nash* yang menunjukkan hal itu, baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam sunnah.³

Sebagaimana Firman-Nya dalam QS. Al-Furqan:1:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

“Maha Suci Allah yang telah Menurunkan al-Furqan (al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam (jin dan manusia).”

Adapun Hadis adalah penjelas dari Al-Qur'an. Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuannya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan menurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam Al-Qur'an, hendaknya dicarikan penyelesaiannya dalam hadis.

Akan tetapi berbeda dengan Al-Qur'an yang sudah tidak perlu diragukan lagi kebenarannya dan keasliannya, penelitian terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan sumber pokok ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an ini masih sangat perlu dilakukan. Sebab, hadis-hadis Nabi SAW yang sudah terdewankan dalam kitab-kitab hadis yang ada saat ini telah melalui tahap-tahap perkembangan yang cukup lama sehingga dimungkinkan adanya kesalahan-kesalahan dan pemalsuan-pemalsuan. Selain itu, meskipun suatu hadis telah nyata keshahihannya,

² Yusuf Qardhawi, *Dârul Qiyam wa'l-Akhlaq fi'l Iqtishadil Islam* (Terj), *Peran Nilai & Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm 321

³ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 11

penelitian terhadap hadis-hadis Nabi juga masih sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilihat dari mana *keshahihan* hadis tersebut, sehingga dapat diketahui jalan yang menyampaikan suatu hadis hingga sampai kepada Nabi SAW, dari siapa dan kepada siapa suatu hadis tersebut diriwayatkan dan dapat diketahui kandungan dan maksud dari matan hadis tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana petunjuk dari hadis-hadis yang menjadi dasar larangan penimbunan barang tersebut dilihat dari berbagai jalur periwayatan, bagaimana kualitas para periwayatnya, bagaimana kualitas matannya serta dapat diketahui kandungan daripada matannya tersebut. Maka penulis bermaksud untuk menelitinya dalam sebuah skripsi dengan judul: **“KESHAHIHAN HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN PENIMBUNAN BARANG DALAM PERDAGANGAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada gambaran latar belakang masalah diatas, sesuai dengan judul penelitian ini serta untuk lebih mengarahkan pembahasan dalam penulisan, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana petunjuk dan kualitas dari hadis-hadis yang membahas tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan tersebut?
2. Bagaimana pemahaman dari hadis-hadis yang membahas tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui petunjuk dan kualitas dari hadis-hadis yang membahas tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan tersebut.
2. Untuk mengetahui pemahaman dari hadis-hadis yang membahas tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sebuah perbandingan dari penelitian-penelitian atau buku-buku yang telah ada sebelumnya. Adapun buku-buku yang menjadi tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah;

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Bulughul Maram*, tentang perdagangan dalam pembahasan bab syarat-syarat dan apa-apa yang terlarang menyebutkan bahwa salah satu hal yang dilarang dalam perdagangan adalah monopoli atau yang lebih dikenal dengan penimbunan. Dalam kitabnya tersebut, Ibnu Hajar menyebutkan sebuah hadis tentang monopoli (baca: *ihtikar*) yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dimana dinyatakan dalam hadis tersebut bahwa orang yang melakukan penimbunan adalah bersalah atau berdosa.

Sayyid Sabiq dalam *fiqh sunnahnya*, menjelaskan bahwa monopoli (baca: penimbunan) dalam perdagangan adalah dilarang dan dicegah oleh *Syari'at* karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusahkan manusia. Dalam *fiqh sunnahnya* tersebut, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hadis-hadis yang menjadi sandaran pengharaman penimbunan barang tersebut.

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul *al-Halal wa Al-Haram fil Islam*, yang didalamnya termasuk dibahas masalah perekonomian, menyatakan bahwa sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual,

membeli, dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi Islam menentang dengan keras sifat *aniayah* (egois) yang mendorong sementara orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperkaya diri sendiri, kendati dari bahan baku yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam kitabnya tersebut, Yusuf Qardhawi menyebutkan pula hadis-hadis yang menjadi landasan pengharaman penimbunan barang tersebut. Selain itu masih banyak lagi buku-buku maupun yang lainnya yang membahas tentang masalah persaingan usaha tidak sehat dalam perdagangan ini.

Adapun penelitian mengenai hadis-hadis yang menjadi landasan larangan penimbunan barang dalam perdagangan yang akan penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode *deskriptif analysis*, dimulai dari mengklasifikasikan hadis-hadis *ashal* yang memberikan petunjuk tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan, kemudian melakukan *takhrij* (pencarian) terhadap hadis-hadis yang semakna dengan hadis-hadis *ashal* tersebut. Setelah ditemukan hadis-hadis yang semakna lainnya tersebut, langkah selanjutnya adalah dilakukan *i'tibar* terhadap sanad yang telah tekumpul, kemudian menjelaskan kualitas rawi-rawinya, menjelaskan persamaan serta perbedaan dari matannya, termasuk kemudian menunjukkan rawi-rawi yang menjadi *mutabi'* dan *syahid* dari rangkaian sanad hadis-hadis tersebut yang semakin menguatkan hadis-hadis tersebut.

Setelah dilakukan serangkaian langkah-langkah penelitian tersebut diatas, dan telah didapatkan kesimpulan mengenai kualitas daripada hadis-hadis tersebut, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengaitkan pemahaman dan kandungan hadis-hadis tersebut dengan konteks kekinian.

E. Kerangka Pemikiran

Ilmu hadis, yakni ilmu yang berpautan dengan hadis, banyak ragam macamnya. Dalam pada itu, jika dilihat kepada garis besarnya, terbagi ke dalam dua bagian saja, yaitu ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayah.⁴

1. Ilmu Hadis Riwayat

عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَتَقْرِيرَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَرَوَايَتِهَا وَضَبْطُهَا وَتَحْرِيرِ
الْفَاطِهَا

“Ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi SAW., periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya.”⁵

Dengan demikian, objek kajian ilmu hadis riwayat adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW., yang meliputi sabda, perbuatan, *taqrir* dan sifat-sifat Nabi SAW. Itulah sebabnya pembahasan ilmu ini berkisar tentang periwayatan, pencatatan, dan pengkajian sanad-sanadnya, serta menguji status setiap hadis, apakah *shahih*, *hasan*, atau *dha'if*, disamping membahas pula pengertian hadis dan faidah-faidah yang dapat dipetik darinya. Dengan cara itu ilmu hadis akan dapat merealisasikan suatu tujuan yang sangat mulia, yaitu selamatnya periwayatan hadis dari segala hal yang tercela.

2. Ilmu Hadis Dirayah

عِلْمٌ بِقَوَائِنَ يَعْرِفُ بِهَا أَحْوَالَ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ

“Ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan.”⁶

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 128-129.

⁵ Nuruddin 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fii 'Uluum Al-Hadîts* (Terj), Endang Soetari AD. dan Mujiyo, *'Uluum Al-Hadîts I* (Bandung: Rosda Karya, 1995), hlm. 14

⁶ *Ibid.*, hlm. 16

Ilmu hadis dirayah disebut pula dengan *Mushthalah al-Hadîts*, *'Ulum al-Hadîts*, *Ushul al-Hadîts*, dan *'Ilm al-Hadîts*. Tema pembahasan ilmu hadis dirayah adalah *sanad* dan *matan* dalam upaya mengetahui hadis yang *maqbul* (diterima) dari yang *mardud* (ditolak). Perbedaan antara ilmu hadis dirayah dengan ilmu hadis riwayat adalah bahwa ilmu hadis dirayah mengantarkan kita untuk mengetahui hadis yang *maqbul* dan *mardud* secara umum berdasarkan kaidah-kaidahnya. Sementara ilmu hadis riwayat merupakan upaya untuk membahas hadis-hadis tertentu yang dikehendaki, lalu diaplikasikan dengan kaidah-kaidah umum ilmu hadis dirayah tersebut untuk diketahui apakah suatu hadis itu *maqbul* atau *mardud*, sekaligus menguji ketepatan periwayatannya dan syarahnya. Dengan demikian, ilmu hadis riwayat lebih merupakan penerapan praktis dari suatu hadis yang diinginkan. Definisi inilah yang dianut oleh mayoritas pakar hadis. Dengan demikian, yang dimaksud Ilmu Hadis Dirayah adalah: “Kumpulan kaidah dan masalah yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan periwayat dan yang diriwayatkan, dipandang dari segi diterima atau ditolaknya.”

Menurut ilmu hadis, kegiatan mencari hadis dengan cara menelusuri sampai berhasil menemukannya dalam kitab-kitab ditulis oleh periwayatnya langsung (*mukharrijul hadîts*) disebut sebagai kegiatan *takhrîjul hadîts*.⁷

Penelitian sanad dimaksudkan untuk mengetahui keadaan atau kualitas para perawi hadis yang terlibat dalam periwayatan hadis dimaksud. Untuk itu diperlukan adanya *ilmu jarh wa ta'dil*. Selain itu, pemahaman terhadap hadis (*syarah hadîts*) juga penting dilakukan. Karena pada kenyataannya sebagian besar umat Islam belum

⁷ M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 16-17

dapat memahami hadis secara langsung dengan benar tanpa bantuan dari para ulama dan ahli yang memiliki pemahaman yang mendalam dan pengetahuan yang luas serta kepekaan yang tinggi. Untuk itu diperlukan beberapa perangkat disiplin ilmu-ilmu hadis lainnya, yang diantaranya adalah; *Ilmu Asbab'l-Wurud al-Hadîts*, *Ilmu Tawarikhul Mutun*, *Ilmu Nasikh dan Mansukh*, *Ilmu Mukhtaliful Hadîts*, *Ilmu Ilalil Hadîts*, dan sebagainya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup penentuan; (1) Metode penelitian, (2) Jenis data, (3) Sumber data, (4) Teknik pengumpulan data, dan (5) Analisis data.⁸ Agar pembahasan dalam penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sistematis maka gambaran dari langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analysis* yang bertujuan untuk menjelaskan kualitas dan kandungan dari hadis-hadis yang membahas tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan.

2. Jenis Data

Oleh karena teknik yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik *book survey* (studi pustaka) maka jenis data yang penulis pilih dalam

⁸ Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 57

penelitian ini, disesuaikan dengan jenis penelitian ini, yaitu sebuah penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Dengan demikian, jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer meliputi kumpulan kitab-kitab sumber hadis atau yang dikenal dengan *Mashâdir al-Ashliyah* diantaranya: *Kitab Muwattha' Malik*, *Jami' Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan at-Turmudzi*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan an-Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah*, *Musnad Ahmad*, dan *Kitab Sunan Ad-Darimi*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni berbagai kitab, buku-buku, serta literatur lainnya yang merupakan bahan-bahan tambahan yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari hadis-hadis ashal yang menjelaskan tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan. Setelah diklasifikasikan hadis-hadis *ashal* yang termasuk kedalam tema hadis-hadis yang membahas tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan *takhrîj* (mengeluarkan) terhadap hadis-hadis yang semakna dengan hadis-hadis *ashal* tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan salah satu kitab pembantu

yakni kitab *Mawsû'at Athrâfu'l-Hadîts An-Nabawiy As-Syarif* karya Abu Hazm Muhammad As-Sa'id dan juga CD *Maktabah Syamilah* dan *Kutubu Tis'ah*

5. Analisis Data

Selanjutnya, data yang telah terkumpul akan diseleksi dan dianalisis yang meliputi analisis sanad dan matan dari seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan penimbunan barang dalam perdagangan tersebut dengan menggunakan teori-teori hadis yang telah mapan, seperti ilmu *Jarh wa Ta'dil*, *Syarah Hadis* dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

